



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERIYANTO Alias FERI Bin AMAT;
2. Tempat lahir : Mendawai;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Sulu Bakung, RT. 003, RW.001 Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO alias FERI bin AMAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak 64 janjang dengan berat keseluruhan 1.024 Kg (seribu dua puluh empat Kilogram)Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : PT. Sapta Karya Damai
 - 1 (Satu) buah egrek;
 - 1 (satu) unit Klotok;
 - 1 (Satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah dodosMasing – masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FERIYANTO alias FERI bin AMAT bersama – sama dengan Sdr. RINTO (DPO) dan Sdr. SAFARI (DPO), pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bulan November Tahun 2021, bertempat di areal Kebun Kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD), Blok J-4 Divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FERIYANTO alias FERI bin AMAT bersama – sama dengan Sdr. RINTO (DPO) dan Sdr. SAFARI (DPO) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berbincang - bincang di rumah Sdr. RINTO di Desa Sulu Bakung, Lalu saat itu Sdr. RINTO mengajak Terdakwa dan Sdr. SAFARI untuk mengambil Buah Sawit milik PT. Sapta Karya Damai. Kemudian, sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berangkat menuju Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai, Desa Natai Baru dengan menggunakan klotok serta membawa peralatan panen berupa dodos, dan tojok. Sesampainya di lokasi Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai Desa Natai Baru sekira Jam 10.30 Wib, Terdakwa langsung melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek yang ditemukan di lokasi, kemudian sdr. SAFARI memanen Kelapa Sawit dengan menggunakan Dodos. Selanjutnya, setelah buah Sawit jatuh ke tanah, Terdakwa dan sdr. SAFARI bersama – sama mengumpulkan Buah Kelapa Sawit hasil panen mereka serta hasil panen karyawan panen karyawan perusahaan yang ada di TPH ke pingir sungai dan dimuat ke dalam Klotok. Selanjutnya sdr. RINTO mengemudikan Klotok melangsir buah Kelapa Sawit ke tempat penumpukan di Dusun Sulu Bakung;
- Bahwa total buah Kelapa Sawit yang Terdakwa panen bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI seluruhnya berjumlah 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat total 1.024 Kg (Seribu dua puluh empat Kilogram), dan perbuatan memanen buah Kelapa Sawit tersebut dilakukan tanpa seijin PT. Sapta Karya Damai sehingga PT. Sapta Karya Damai mengalami kerugian sebesar Rp.3.123.200 (Tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan perhitungan berat Buah Kelapa Sawit 1.024 Kg dikalikan harga buah Kelapa Sawit sebesar Rp. 3.050/Kg (tiga ribu lima puluh Rupiah per Kilogram);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FERIYANTO alias FERI bin AMAT bersama – sama dengan Sdr. RINTO (DPO) dan Sdr. SAFARI (DPO), pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2021, bertempat di areal Kebun Kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD), Blok J-4 Divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FERIYANTO alias FERI bin AMAT bersama – sama dengan Sdr. RINTO (DPO) dan Sdr. SAFARI (DPO) dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berbincang - bincang di rumah Sdr. RINTO di Desa Sulu Bakung, Lalu saat itu Sdr. RINTO mengajak Terdakwa dan Sdr. SAFARI untuk mengambil Buah Sawit milik PT. Sapta Karya Damai. Kemudian, sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berangkat menuju Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai, Desa Natai Baru dengan menggunakan klotok serta membawa peralatan panen berupa dodos, dan tojok. Sesampainya di lokasi Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai Desa Natai Baru sekira Jam 10.30 Wib, Terdakwa langsung melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek yang ditemukan di lokasi, kemudian sdr. SAFARI memanen Kelapa Sawit dengan menggunakan Dodos. Selanjutnya, setelah buah Sawit jatuh ke tanah, Terdakwa dan sdr. SAFARI bersama – sama mengumpulkan Buah Kelapa Sawit hasil panen mereka serta hasil panen karyawan panen karyawan perusahaan yang ada di TPH ke pingir sungai dan dimuat ke dalam Klotok. Selanjutnya sdr. RINTO mengemudikan Klotok melangsir buah Kelapa Sawit ke tempat penumpukan di Dusun Sulu Bakung;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO (DPO) dan Sdr. SAFARI (DPO) mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Sapta Karya Damai tersebut adalah untuk dimiliki, dijual sehingga memperoleh uang dan uang hasil penjualan akan dibagi untuk Terdakwa, Sdr. RINTO (DPO) dan Sdr. SAFARI (DPO);
- Bahwa total buah Kelapa Sawit yang Terdakwa panen bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI seluruhnya berjumlah 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat total 1.024 Kg (Seribu dua puluh empat Kilogram), dan perbuatan memanen buah Kelapa Sawit tersebut dilakukan tanpa seijin PT. Sapta Karya Damai sehingga PT. Sapta Karya Damai mengalami kerugian sebesar Rp.3.123.200 (Tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan perhitungan berat Buah Kelapa Sawit 1.024 Kg dikalikan harga buah Kelapa Sawit sebesar Rp. 3.050/Kg (tiga ribu lima puluh Rupiah per Kilogram);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULISTYO HADI, S.P., bin WATIMAN SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian dimaksud terjadi pada hari Kamis, 4 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang dibantu 2 (dua) orang temannya namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari EKO yang merupakan komandan regu Satuan Pengaman bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di blok J-4 divisi 9 oleh 3 (tiga) orang namun hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yakni Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri, oleh karenanya saksi segera menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan kemudian memerintahkan karyawan untuk menghitung buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



Terdakwa dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit dari areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat kurang lebih 1024 Kg (seribu dua puluh empat kilogram);
- Bahwa saat di lokasi saksi berhasil mengamankan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit dari areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD), berupa 1 (Satu) buah egrek, 1 (satu) unit Klotok, 1 (Satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya berhasil masuk ke areal kebun blok J-4 divisi 9 milik PT Sapta Karya Damai (SKD) dengan menggunakan 1 (satu) buah klotok;
- Bahwa dari laporan petugas keamanan untuk dua orang rekan Terdakwa diketahui bernama Rinto dan Sapari;
- Bahwa dari keterangan yang disampaikan Terdakwa bahwa perannya adalah membawa hasil panen buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Safari ke atas klotok, dan setelah penuh maka Rinto membawa perahu atau klotok ke dermaga Dusun Sulu Bakung untuk dibongkar dan ditumpuk di tepi sungai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Sapta Karya Damai (SKD) mengalami kerugian materi sejumlah Rp3.123.200,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Sapta Karya Damai (SKD) untuk mengambil buah kelapa sawit dari areal kebun blok J-4 divisi 9;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GUNTUR IRAWAN bin ANANG KUSTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian dimaksud terjadi pada hari Kamis, 4 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian ada Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri saat akan diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang dan semuanya merupakan milik PT Sapta Karya Damai (SKD);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal kebun blok J-4 divisi 9, sebagian dari pohon kelapa sawit dan sebagian lagi atau kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) janjang diambil oleh Terdakwa dari buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh perusahaan;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah Egrek dan 1 buah Dodos adalah untuk memetik buah sawit yang masih menempel dipohonnya, kemudian 1 (satu) buah Tojok untuk mengangkat buah sawit yang telah dipanen untuk di bawa ke pinggir sungai serta 1 buah klotok/perahu untuk mengangkut buah sawit yang telah dipanen untuk di bawa keluar areal perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli dan sesampainya di areal kebun blok J-4 divisi 9, saksi melihat Terdakwa dan rekannya sedang memanen buah kelapa sawit sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Julie Hendra Sinaga serta Eko Wahyudi, setelah menunggu beberapa saat datanglah bantuan dari beberapa anggota Satuan Pengamanan sehingga saksi dan beberapa anggota Satpam langsung memergoki Terdakwa dan rekannya yang sedang memanen buah kelapa sawit sehingga membuat Terdakwa dan rekannya menjadi kaget dan langsung menyebarkan dirinya ke dalam sungai, namun saksi berhasil mengamankan salah satu teman Terdakwa yang bernama Rinto yang kemudian menunjukan lokasi penyimpanan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan akan tetapi karena saksi dan anggota keamanan yang lain sedang lengah maka Rinto juga berhasil kabur dengan menyebarkan dirinya ke dalam sungai akan tetapi karena telah mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa maka saksi dan rekan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya bukanlah karyawan dari PT Sapta Karya Damai (SKD);
- Bahwa areal perkebunan blok J-4 divisi 9, merupakan sepenuhnya merupakan areal perkebunan milik PT Sapta Karya Damai (SKD) dan tidak ada perkebunan rakyat di atas areal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT Sapta Karya Damai (SKD) untuk memanen buah kelapa sawit;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JULIE HENDRA SINAGA bin KALINSON SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian dimaksud terjadi pada hari Kamis, 4 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang dibantu 2 (dua) orang rekannya namun berhasil melarikan diri pada saat akan diamankan oleh petugas Satuan Pengamanan dari PT Sapta Karya Damai (SKD);
- Bahwa saksi merupakan Kepala Divisi 9 di PT Sapta Karya Damai (SKD);
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah Egrek dan 1 buah Dodos adalah untuk memetik buah sawit yang masih menempel dipohonnya, kemudian 1 (satu) buah Tojok untuk mengangkat buah sawit yang telah dipanen untuk di bawa ke pinggir sungai serta 1 buah klotok/perahu untuk mengangkut buah sawit yang telah dipanen untuk di bawa keluar areal perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari GUNTUR IRAWAN melalui sambungan telepon bahwa terdapat beberapa orang yang melakukan panen di areal kebun blok J-4 divisi 9, sehingga saksi kemudian langsung mendatangi lokasi yang dimaksud bersama-sama dengan beberapa orang karyawan dan sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya sedang memanen buah kelapa sawit sehingga saksi kemudian mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghentikan kegiatan panen yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan temannya kemudian langsung kabur dengan menyebarkan dirinya ke dalam sungai sedangkan salah satu rekan Terdakwa yang bernama RINTO berhasil diamankan, akan tetapi RINTO kemudian berhasil juga melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan dari petugas pengamanan namun karena telah berhasil mengantongi informasi mengenai Terdakwa maka saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa ada yang dipanen langsung dari pohon dan sebagian lainnya diambil dari buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh karyawan perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa memang merupakan milik PT Sapta Karya Damai (SKD) karena terdapat cap perusahaan pada masing-masing janjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sapta Karya Damai (SKD) mengalami kerugian materi sejumlah Rp3.123.200,00 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Sapta Karya Damai (SKD) dan tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari areal kebun milik PT Sapta Karya Damai (SKD);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EKO WAHYUDI bin SALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pencurian dimaksud terjadi pada hari Kamis, 4 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit berupa 1 (satu) buah Egrek dan 1 buah Dodos adalah untuk memetik buah sawit yang masih menempel dipohonnya, kemudian 1 (satu) buah Tojok untuk mengangkat buah sawit yang telah dipanen untuk di bawa ke pinggir sungai serta 1 buah klotok/perahu untuk mengangkut buah sawit yang telah dipanen untuk di bawa keluar areal perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari salah satu anggota satuan pengamanan yang bernama GUNTUR, bahwa pada areal kebun blok J-4 divisi 9 terdapat beberapa orang yang melakukan aktifitas panen namun saat akan diamankan Terdakwa dan rekannya langsung melarikan diri dengan cara menyebarkan diri ke dalam sungai, sehingga dari laporan tersebut saksi dengan beberapa anggota satuan pengamanan lainnya segera menuju ke lokasi dimaksud dan menemukan bekas panen yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya setelah itu saksi bersama anggota satuan pengamanan lainnya menyusuri sungai untuk mencari pelaku pencurian dan sesampainya di pinggir sungai dekat dermaga saksi melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama RINTO dimana saat itu sedang menurunkan buah kelapa sawit dari atas klotok/perahu, karena curiga maka saksi memeriksa buah sawit yang diangkut tersebut dan menemukan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT Sapta Karya Damai (SKD), setelah itu saksi melakukan integrasi kepada RINTO dan mengakui perbuatannya mengambil buah kelapa sawit dari areal kebun milik PT Sapta Karya Damai (SKD) bersama-sama dengan Terdakwa dan SAFARI, namun karena lengah ternyata RINTO kemudian berhasil melarikan diri, namun karena telah memperoleh identitas pelaku pencurian maka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 4 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa ada yang diambil langsung dari pohon dan sebagian lagi diambil oleh Terdakwa dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa dari areal perkebunan milik PT Sapta Karya Damai (SKD) sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan dibantu oleh RINTO dan SAFARI yang saat akan diamankan oleh petugas keamanan PT Sapta Karya Damai (SKD) berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit antara lain 1 (satu) buah Dodos, 1 (satu) buah Egrek untuk memetik buah sawit yang masih menempel dipohonnya serta 1 (satu) buah Tojok untuk mengangkut buah sawit yang telah dipetik dari pohonnya untuk di bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pingir sungai tempat penumpukan buah dan 1 (satu) buah Klotok/perahu untuk mengangkut buah sawit dari pingir kebun ke tempat penumpukan buah;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk memetik buah kelapa sawit yang masih menempel dipohonnya dengan menggunakan Egrek kemudian membawangnya ke pinggir sungai untuk dimuat ke atas Klotok, Sedangkan SAFARI berperan untuk memetik buah kelapa sawit yang masih menempel di pohonnya dengan menggunakan dodos dan memungut buah sawit yang ada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) untuk selanjutnya dikumpulkan ke pinggir sungai dengan menggunakan tojok untuk selanjutnya diangkut ke atas klotok, sedangkan peran RINTO mengangkut buah sawit dengan menggunakan Klotok untuk di bawa ke tempat penumpukan buah;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan SAFARI diajak oleh RINTO untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT Sapta Karya Damai (SKD), kemudian Terdakwa bersama dengan SAFARI dan RINTO memasuki areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) buah klotok/perahu dan setelah sampai di lokasi maka Terdakwa dan SAFARI segera memanen buah kelapa sawit dan setelah terkumpul sebanyak 30 (tiga puluh) janjang maka akan diangkut oleh RINTO dengan menggunakan klotok/perahu untuk disimpan pada tempat pengumpulan sementara, dan pada saat RINTO mengangkut buah kelapa sawit untuk kedua kalinya ternyata petugas keamanan dari PT Sapta Karya Damai (SKD) telah mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dan SAFARI kemudian berusaha kabur dengan menyebarkan diri ke dalam sungai, namun pada tanggal 5 November 2021, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah Kelapa Sawit sebanyak 64 janjang dengan berat keseluruhan 1.024 Kg (seribu dua puluh empat Kilogram);
2. 1 (Satu) buah egrek;
3. 1 (satu) unit Klotok;
4. 1 (Satu) buah tojok;
5. 1 (satu) buah dodos

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama, sdr. Safari (DPO) dan sdr. Rinto (DPO) telah memanen sawit milik PT. SKD tanpa ijin dari pihak PT. SKD;
2. Bahwa benar awalnya hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berbincang - bincang di rumah Sdr. RINTO di Desa Sulu Bakung, lalu saat itu Sdr. RINTO mengajak Terdakwa dan Sdr. SAFARI untuk mengambil Buah Sawit milik PT. Sapta Karya Damai dan mereka menyetujuinya, kemudian sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berangkat menuju Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai, Desa Natai Baru dengan menggunakan klotok serta membawa peralatan panen berupa dodos, dan tojok, sesampainya di lokasi Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai Desa Natai Baru, sekitar Jam 10.30 Wib, Terdakwa langsung melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek yang ditemukan di lokasi, kemudian sdr. SAFARI memanen Kelapa Sawit dengan menggunakan Dodos, selanjutnya, setelah buah Sawit jatuh ke tanah, Terdakwa dan sdr. SAFARI bersama – sama mengumpulkan Buah Kelapa Sawit hasil panen mereka ke pingir sungai dan dimuat ke dalam Klotok, dimana selanjutnya sdr. RINTO mengemudikan Klotok melangsir buah Kelapa Sawit ke tempat penumpukan di Dusun Sulu Bakung;
3. Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa dan sdr.Safari sedang memanen buah sawit di kebun PT.SKD dating pihak Satpam perusahaan, lalu kemudian Terdakwa dan sdr.Safari melarikan diri dengan terjun ke sungai, namun ke esokan harinya Jumat 5 November 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan sdr.Rinto dan sdr.Safari masih melarikan diri;
4. Bahwa benar total buah Kelapa Sawit yang Terdakwa panen bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI seluruhnya berjumlah 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat total 1.024 Kg (Seribu dua puluh empat Kilogram);
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama sdr.Safari (DPO) dan sdr.Rinto (DPO) memanen buah Kelapa Sawit tersebut dilakukan tanpa seijin PT. Sapta Karya Damai;
6. Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
7. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa buah kelapa sawit sejumlah 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat total

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.024 Kg (Seribu dua puluh empat Kilogram), 1 (Satu) buah egrek, 1 (satu) unit Klotok, 1 (Satu) buah tojok, 1 (satu) buah dodos merupakan barang bukti yang diamankan dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (d) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Feriyanto alias Feri Bin Amat dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang-orang bernama Terdakwa Feriyanto alias Feri Bin Amat dan mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur "Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah adalah melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah memetik hasil tanaman yang berada di suatu sawah atau kebun yang sebelumnya melekat di pohon atau tanaman itu, sedangkan pengertian memanen menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan mengambil barang atau benda yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan menurut ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa benar pada Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama, sdr. Safari (DPO) dan sdr. Rinto (DPO) telah memanen sawit milik PT. SKD tanpa ijin dari pihak PT. SKD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar awalnya hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekitar jam 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berbincang - bincang di rumah Sdr. RINTO di Desa Sulu Bakung, lalu saat itu Sdr. RINTO mengajak Terdakwa dan Sdr. SAFARI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Buah Sawit milik PT. Sapta Karya Damai dan mereka menyetujuinya, kemudian sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. RINTO dan Sdr. SAFARI berangkat menuju Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai, Desa Natai Baru dengan menggunakan klotok serta membawa peralatan panen berupa dodos, dan tojok, sesampainya di lokasi Blok J.4 Divisi 9 PT. Sapta Karya Damai Desa Natai Baru, sekitar Jam 10.30 Wib, Terdakwa langsung melakukan pemanenan buah Kelapa Sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek yang ditemukan di lokasi, kemudian sdr. SAFARI memanen Kelapa Sawit dengan menggunakan Dodos, selanjutnya, setelah buah Sawit jatuh ke tanah, Terdakwa dan sdr. SAFARI bersama – sama mengumpulkan Buah Kelapa Sawit hasil panen mereka ke pingir sungai dan dimuat ke dalam Klotok, dimana selanjutnya sdr. RINTO mengemudikan Klotok melangsir buah Kelapa Sawit ke tempat penumpukan di Dusun Sulu Bakung, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa dan sdr.Safari sedang memanen buah sawit di kebun PT.SKD dating pihak Satpam perusahaan, lalu kemudian Terdakwa dan sdr.Safari melarikan diri dengan terjun ke sungai, namun ke esokan harinya Jumat 5 November 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, sedangkan sdr.Rinto dan sdr.Safari masih melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama sdr.Safari (DPO) dan sdr.Rinto (DPO) telah melakukan pemanenan dan pemungutan buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD) dari kebun sawit milik PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD) tanpa ijin pihak PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) menurut MvT dan Pompe adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (doen pleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (madepleger) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat atau mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dari pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti diketahui benar pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 10.30 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, bertempat di areal kebun PT Sapta Karya Damai (SKD) blok J-4 divisi 9 Dusun Sulu Bakung, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama, sdr. Safari (DPO) dan sdr. Rinto (DPO) telah memanen sawit milik PT. SKD tanpa ijin dari pihak PT. SKD dengan maksud untuk dijual

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Safari (DPO) dan sdr. Rinto (DPO) memanen dan memungut buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya DAMai (PT.SKD) tanpa ijin dari PT. Sapta Karya DAMai (PT.SKD) dimana Terdakwa adalah sebagai orang melakukan pemanenan dan pemungutan buah kelapa sawit dan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah Memanen Dan Atau Memungut Hasil Perkebunan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Buah sawit sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat keseluruhan 1.024 Kg (seribu dua puluh empat kilogram);

Dan dipersidangan diketahui dan diakui barang bukti tersebut adalah milik PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD), dan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD);

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah klotok
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah dodos;

Dan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut sebagai alat dalam tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi lagi perbuatannya maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feriyanto alias Feri Bin Amat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tidak Sah, Menganan Dan Atau Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feriyanto alias Feri Bin Amat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah sawit sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang dengan berat keseluruhan 1.024 Kg (seribu dua puluh empat kilogram);dikembalikan kepada PT. Sapta Karya Damai (PT.SKD);
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah klotok
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah dodos;dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Rasyid, S.H. , Saiful, HS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Pintar Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)